

FUNGSI dan PERAN DJP terkait Transparansi DBH

Jogjakarta, 7 Agustus 2017

TUGAS dan FUNGSI DJP

TUGAS

- menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan



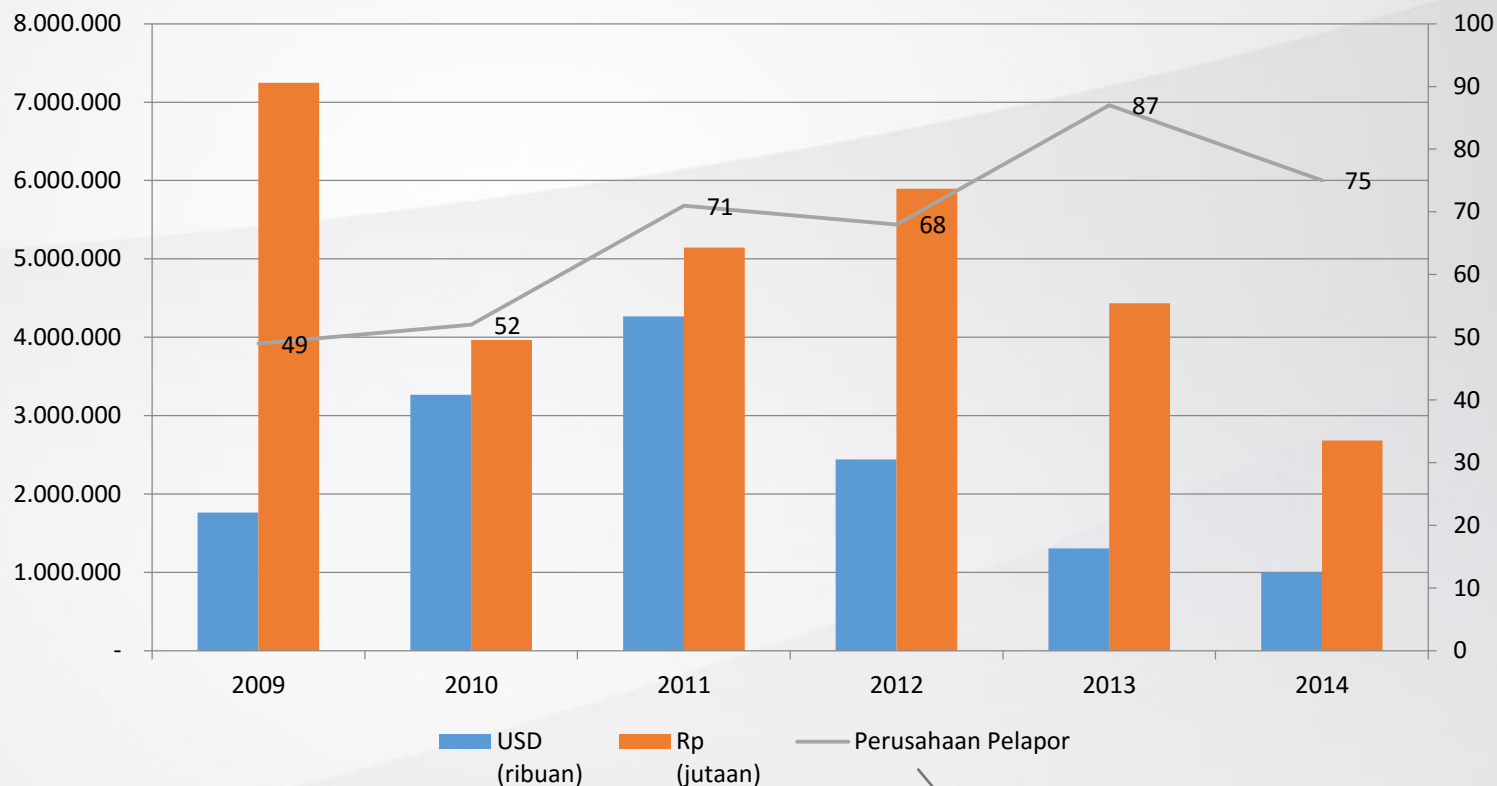
FUNGSI

- Perumusan Kebijakan di Bidang Perpajakan
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perpajakan
- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Perpajakan
- Pemberian Bimbingan Teknis dan supervisi di Bidang Perpajakan
- Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perpajakan
- Pelaksanaan Administrasi Ditjen Pajak



Peran DJP dalam Pelaporan EITI

Sejak Tahun 2009 DJP telah melaporkan data PPh Badan atas Perusahaan Pelapor



Merupakan Perusahaan yang telah Memberikan Lembar Otorisasi



Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak



Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

- PBB Perkebunan
- PBB Perhutanan
- PBB Pertambangan



Pajak Penghasilan (PPh)

- PPh Pasal 21
- PPh Pasal 25/29 WPOPDN termasuk PPh Final PP 46 atas WPOP



Sumber Pendapatan Daerah

Pasal 5 UU 33/2004

Pendapatan Daerah

- PAD
- **Dana Perimbangan**
- Lain-lain Pendapatan

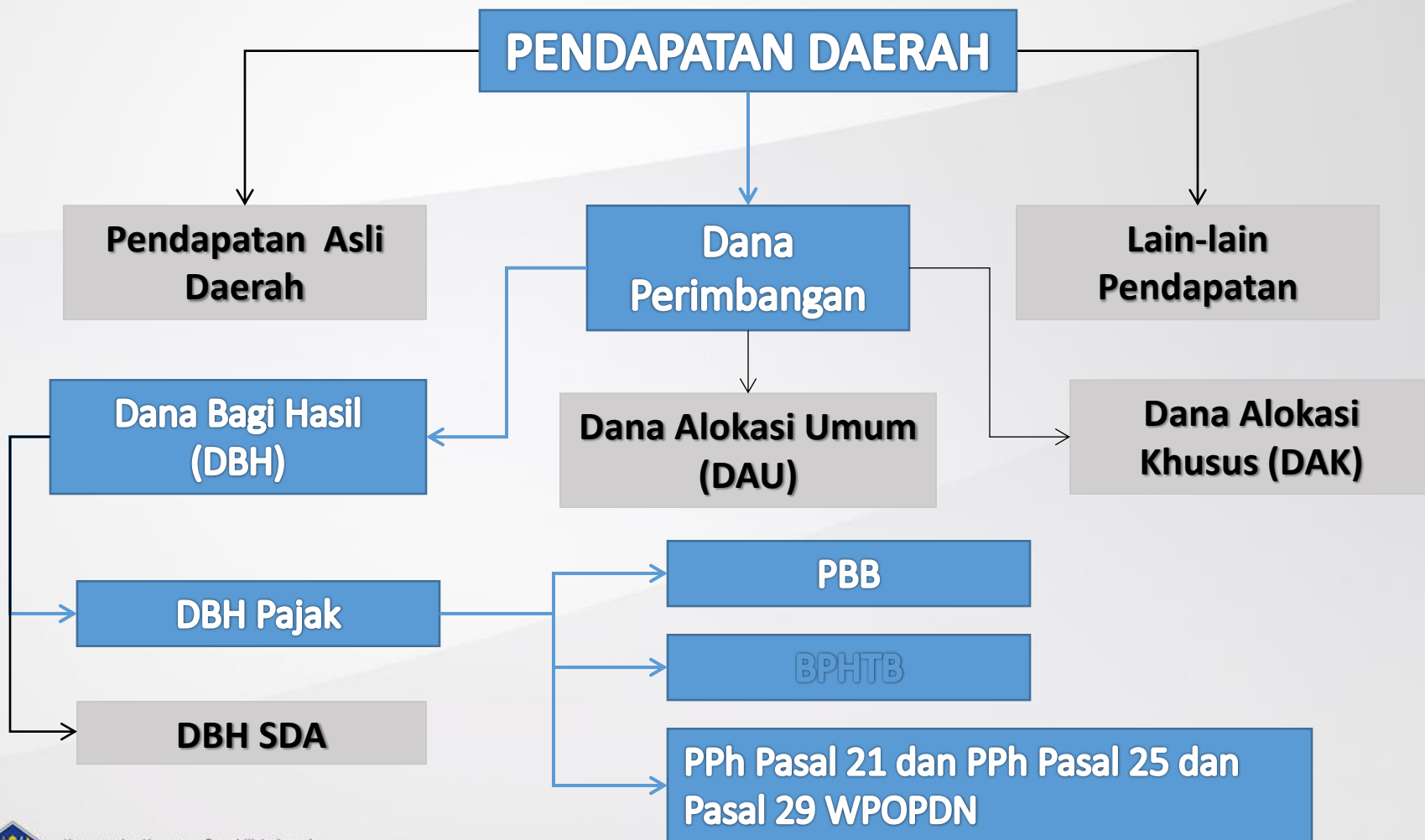
Pembiayaan

- Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
- Penerimaan pinjaman daerah
- Dana cadangan daerah
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

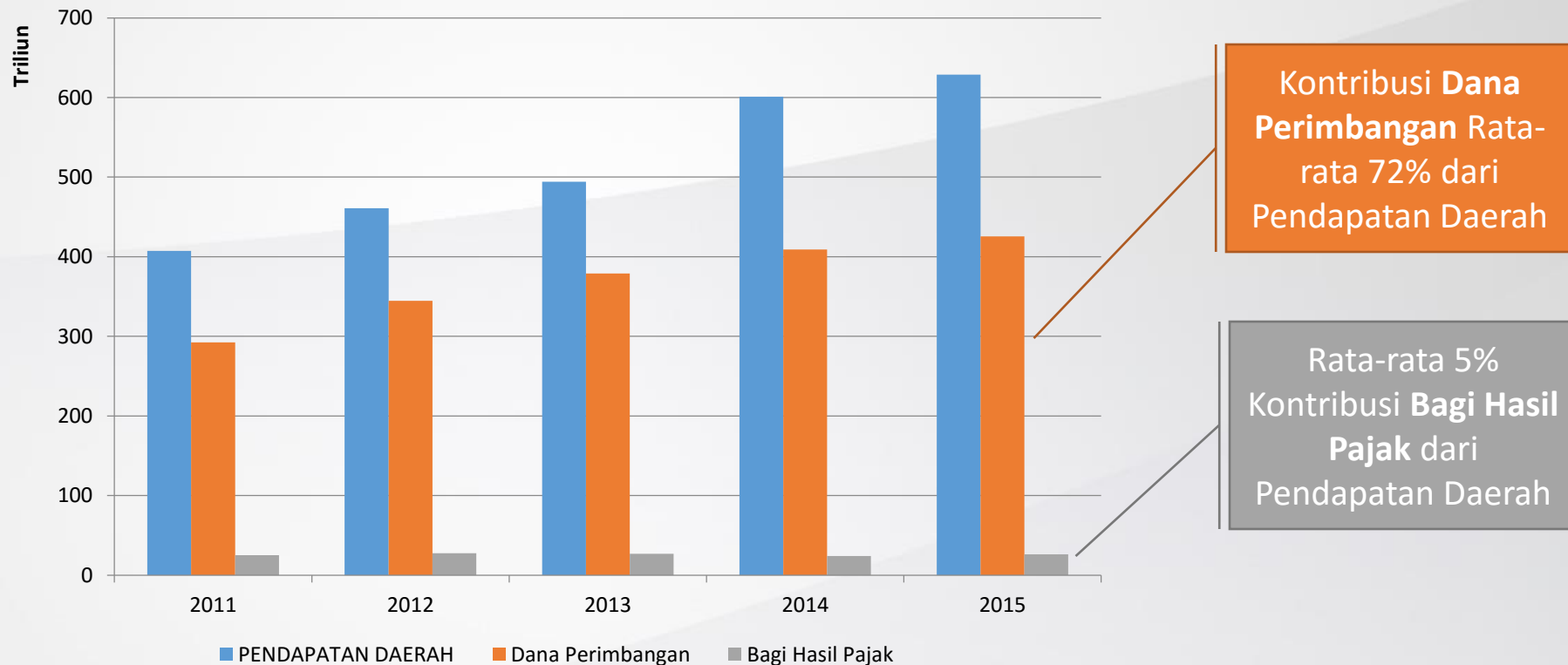


Sumber Pendapatan Daerah

Pasal 5 UU 33/2004



Pendapatan Daerah



Sumber : BPS



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

BAGI HASIL PBB

Dasar Hukum

UU No. 12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12/1994;

UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

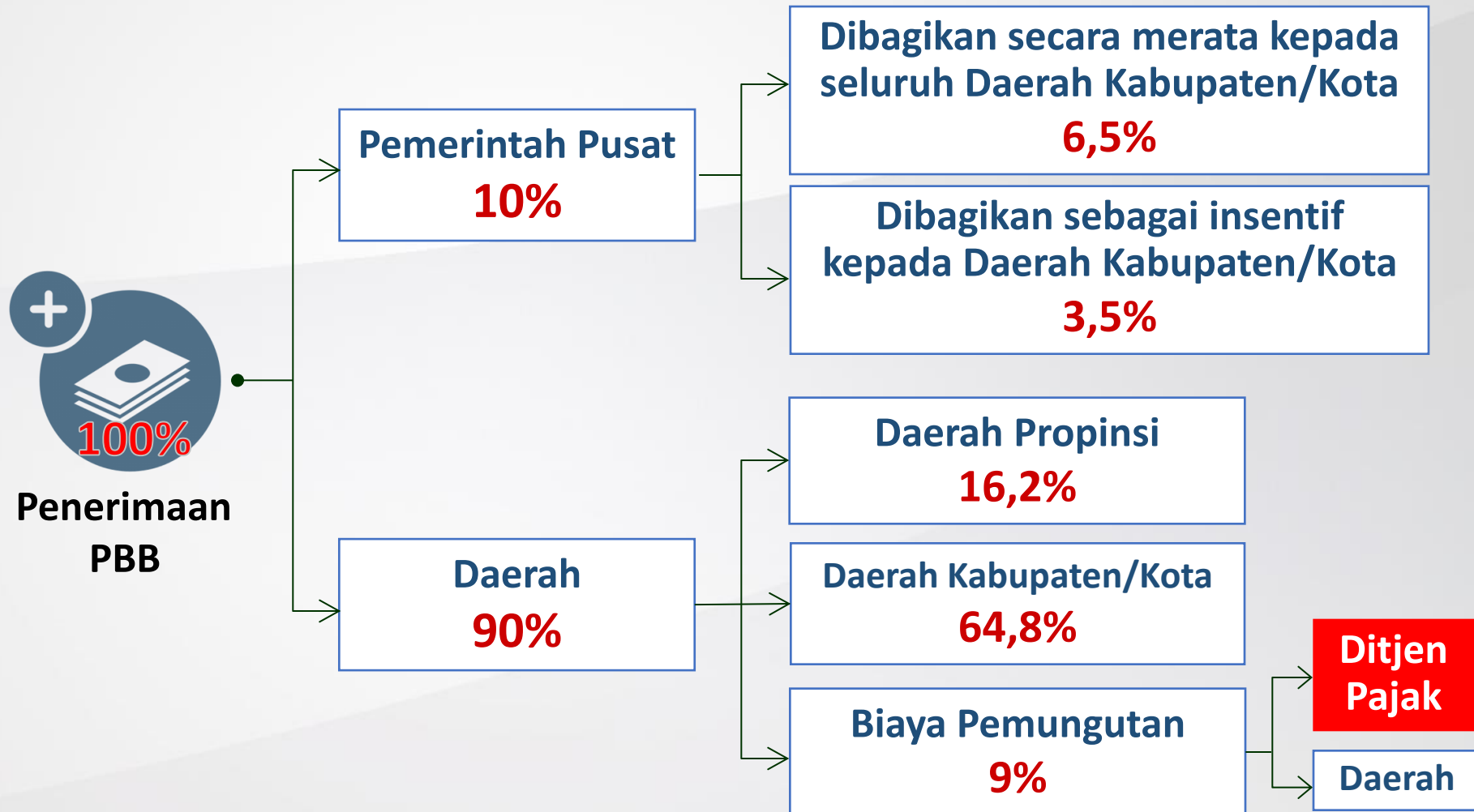
PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

PP No. 16/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

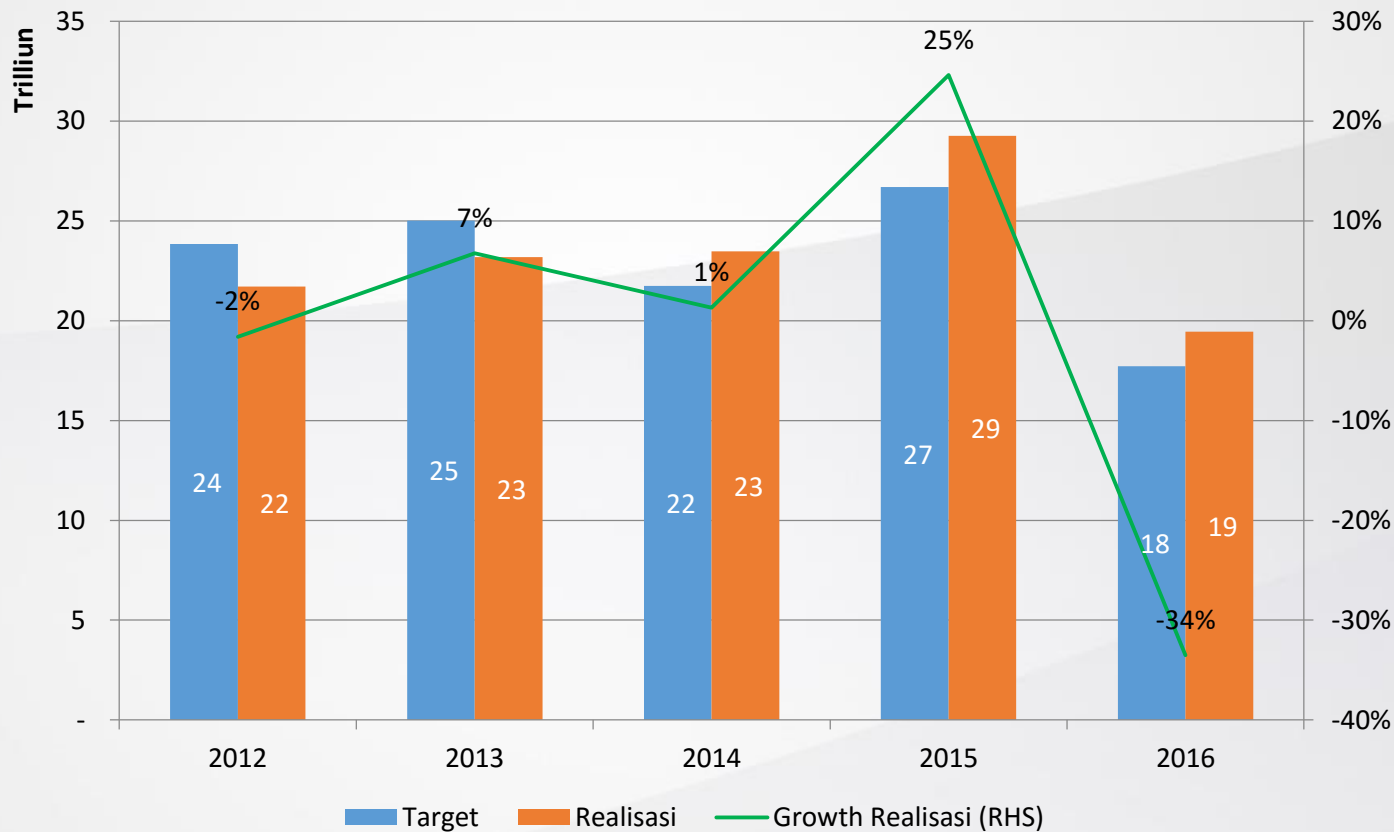
Permenkeu No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.



Rincian Bagi Hasil PBB



Penerimaan PBB



Sejak Tahun 2014
Penerimaan PBB rata-
rata 9% diatas Target



BAGI HASIL PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 WPOPDN

Dasar Hukum

UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan **UU Nomor 36 Tahun 2008**;

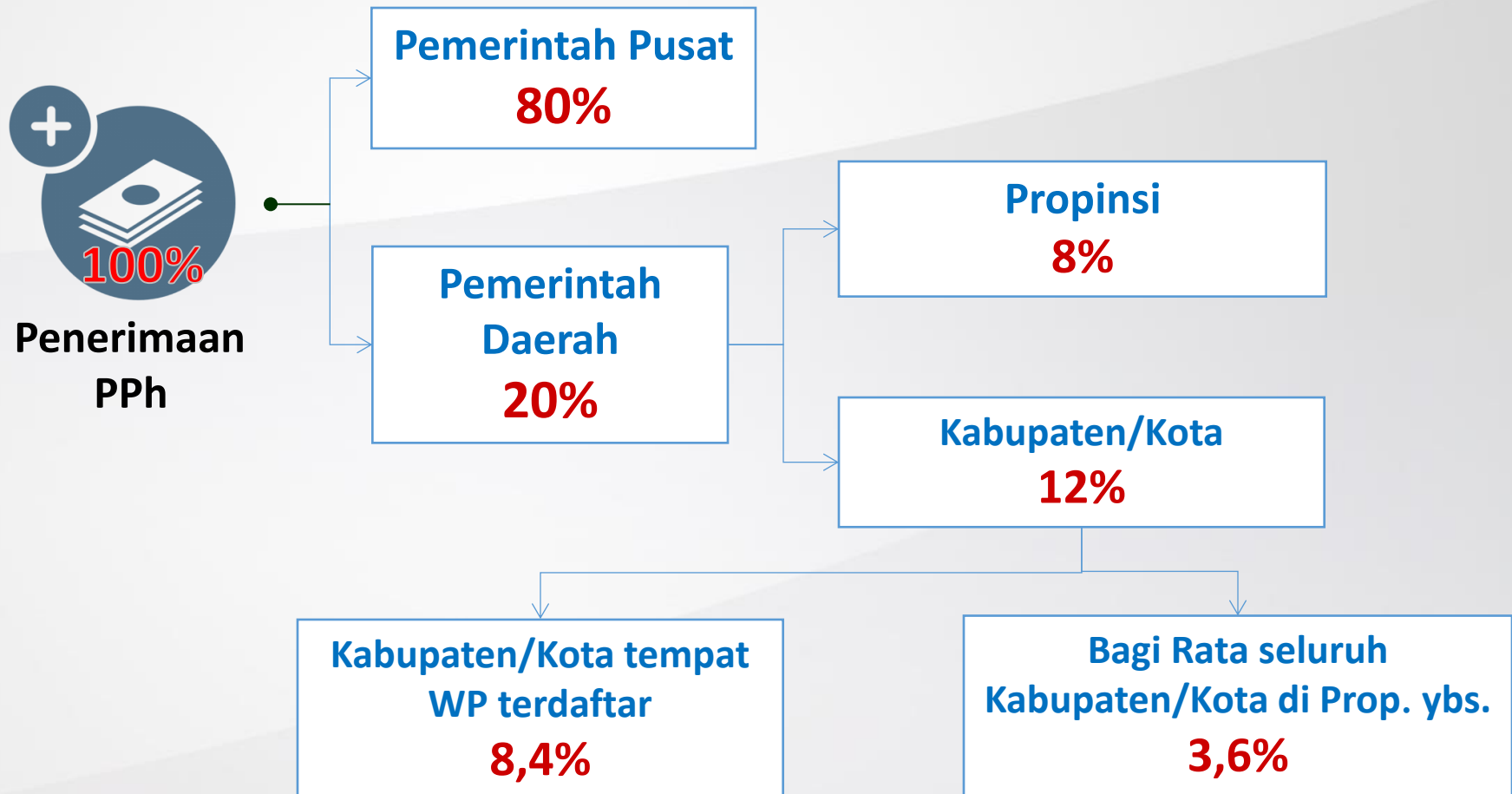
UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

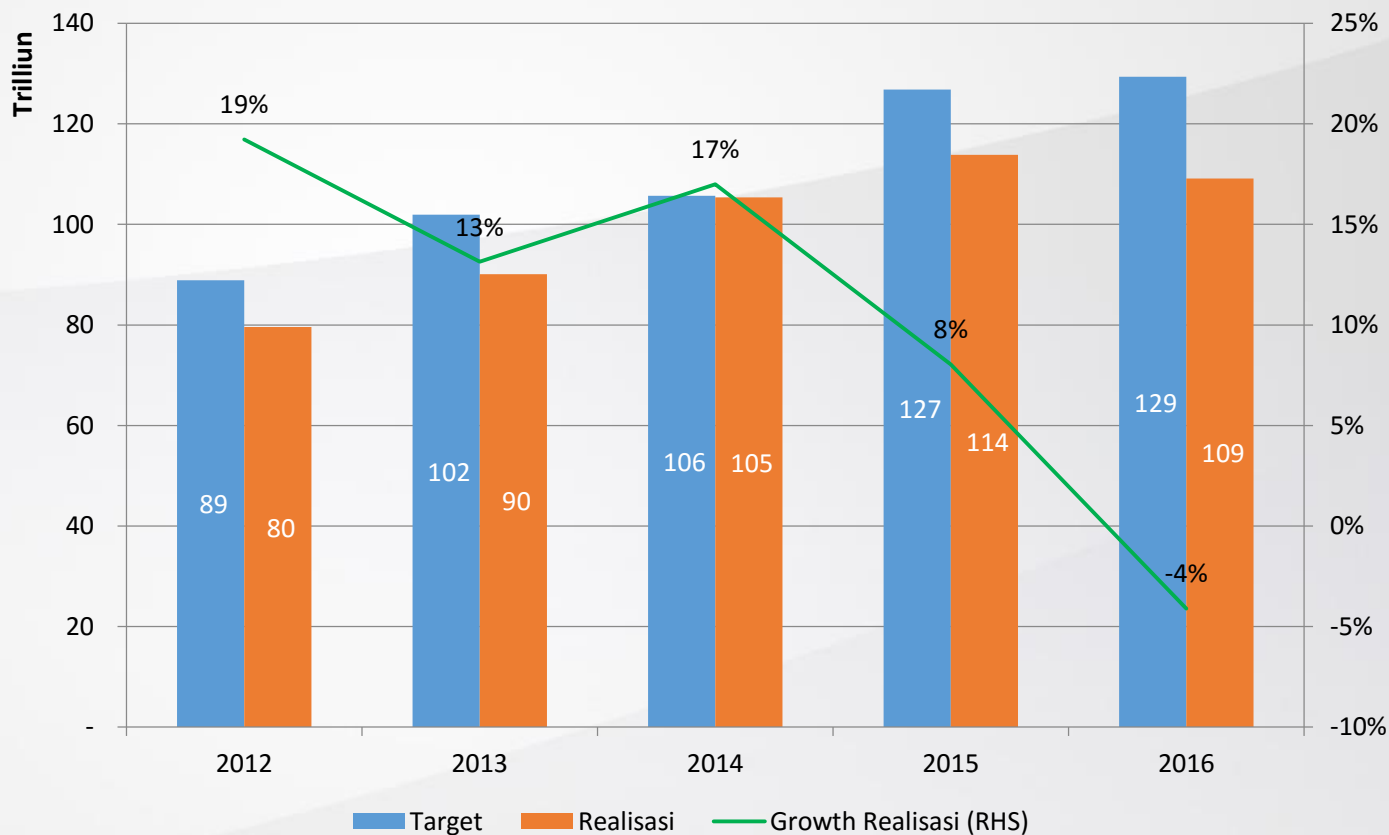
Permenkeu No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa



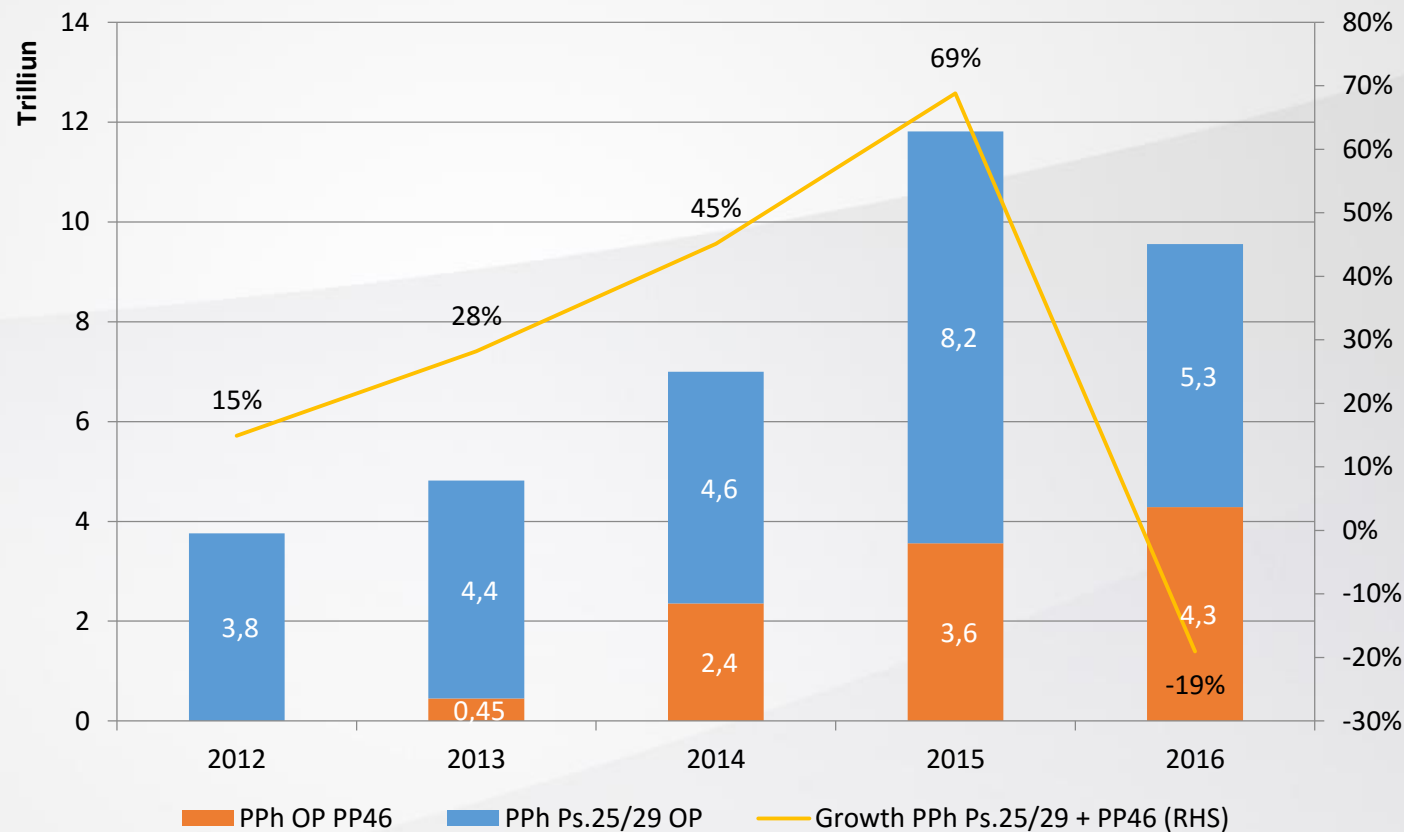
Rincian Bagi Hasil PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 WPOPDN



Penerimaan PPh Pasal 21



Penerimaan PPh Pasal 25/29 WPOPDN

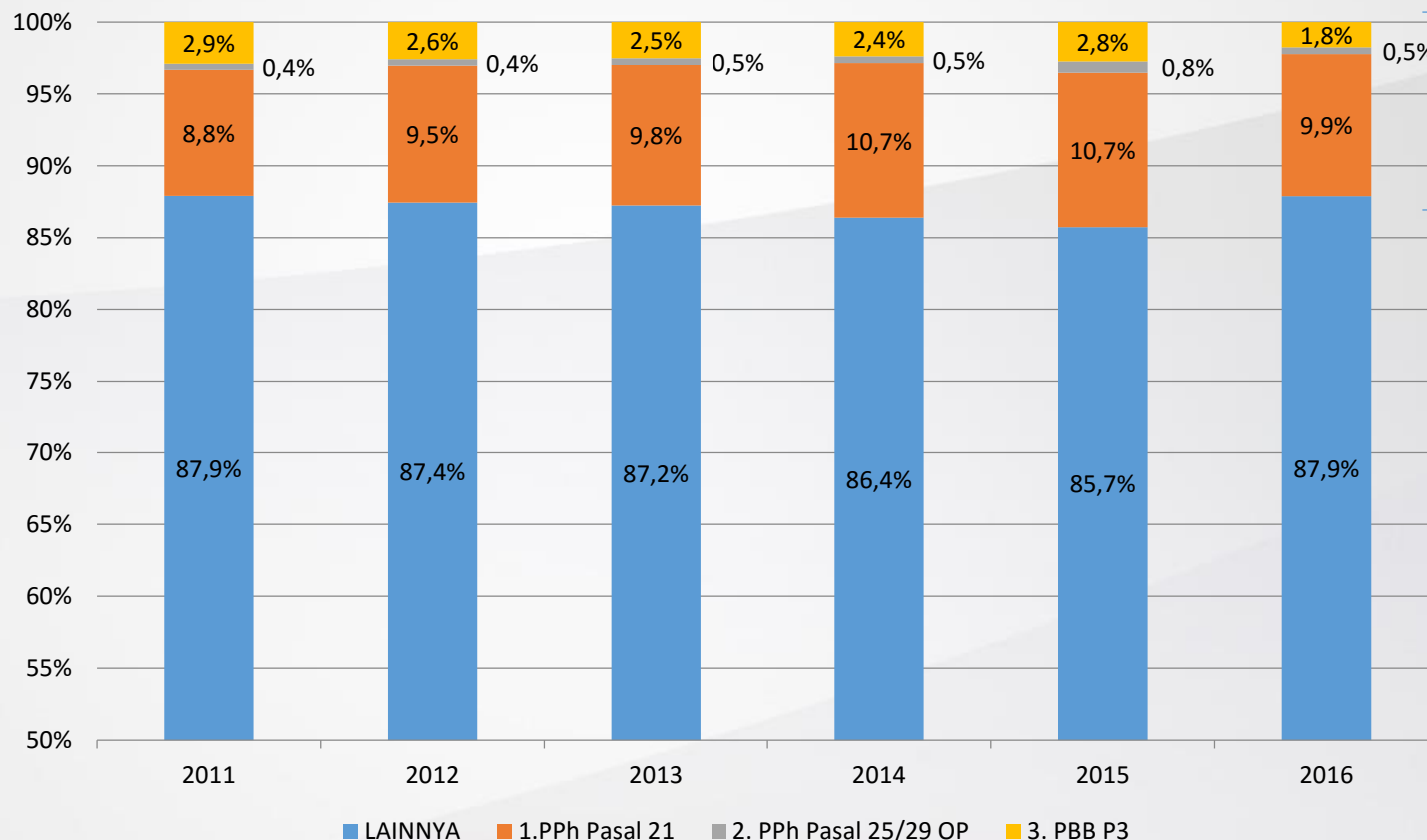


PP 46 berlaku sejak tahun 2013

Pada tahun 2016 terjadi penurunan realisasi penerimaan PPh 25/29, sedangkan PPh OP PP 46 terus mengalami kenaikan



Penerimaan Pajak



Terdapat bagian
Dana Bagi Hasil

Kontribusi jenis pajak yang dibagihasilkan tidak mengalami peningkatan berarti dalam 6 tahun terakhir (hanya sekitar 13%)



TUGAS dan KEWAJIBAN (1)

Dalam *Dana Bagi Hasil*



Penyampaian rencana penerimaan berdasarkan APBN/ APBN-P sebagai dasar penghitungan alokasi DBH



Penyampaian prognosa realisasi penerimaan



Penyampaian realisasi penerimaan
audited



TUGAS dan KEWAJIBAN (2)

Dalam *Dana Bagi Hasil*



Penyampaian rencana penerimaan berdasarkan APBN/ APBN-P sebagai dasar penghitungan alokasi DBH

DJP menyampaikan Renpen APBN/APBN-P kepada DJPK

DJPK menyusun perkiraan alokasi DBH (Rancangan Perpres Rincian APBN-Alokasi DBH Pajak)

Rencana Penerimaan di atas disampaikan paling lambat Minggu ke-2 bulan September (atau setelah UU APBN disahkan)



TUGAS dan KEWAJIBAN (3)

Dalam *Dana Bagi Hasil*



Penyampaian prognosa realisasi penerimaan

DJP menyampaikan prognosa realisasi tahun berkenaan kepada DJPK

Berdasarkan prognosa yang disampaikan, DJPK melakukan penyesuaian alokasi DBH

Prognosa disampaikan paling lambat Minggu ke-4 bulan Oktober



TUGAS dan KEWAJIBAN (4)

Dalam *Dana Bagi Hasil*



Penyampaian realisasi penerimaan
audited

DJP menyampaikan Realisasi Penerimaan Pajak Audited kepada DJPK

Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak yang disampaikan, DJPK melakukan penghitungan kurang/lebih salur DBH Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak Audited disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah LKPP dikeluarkan oleh BPK



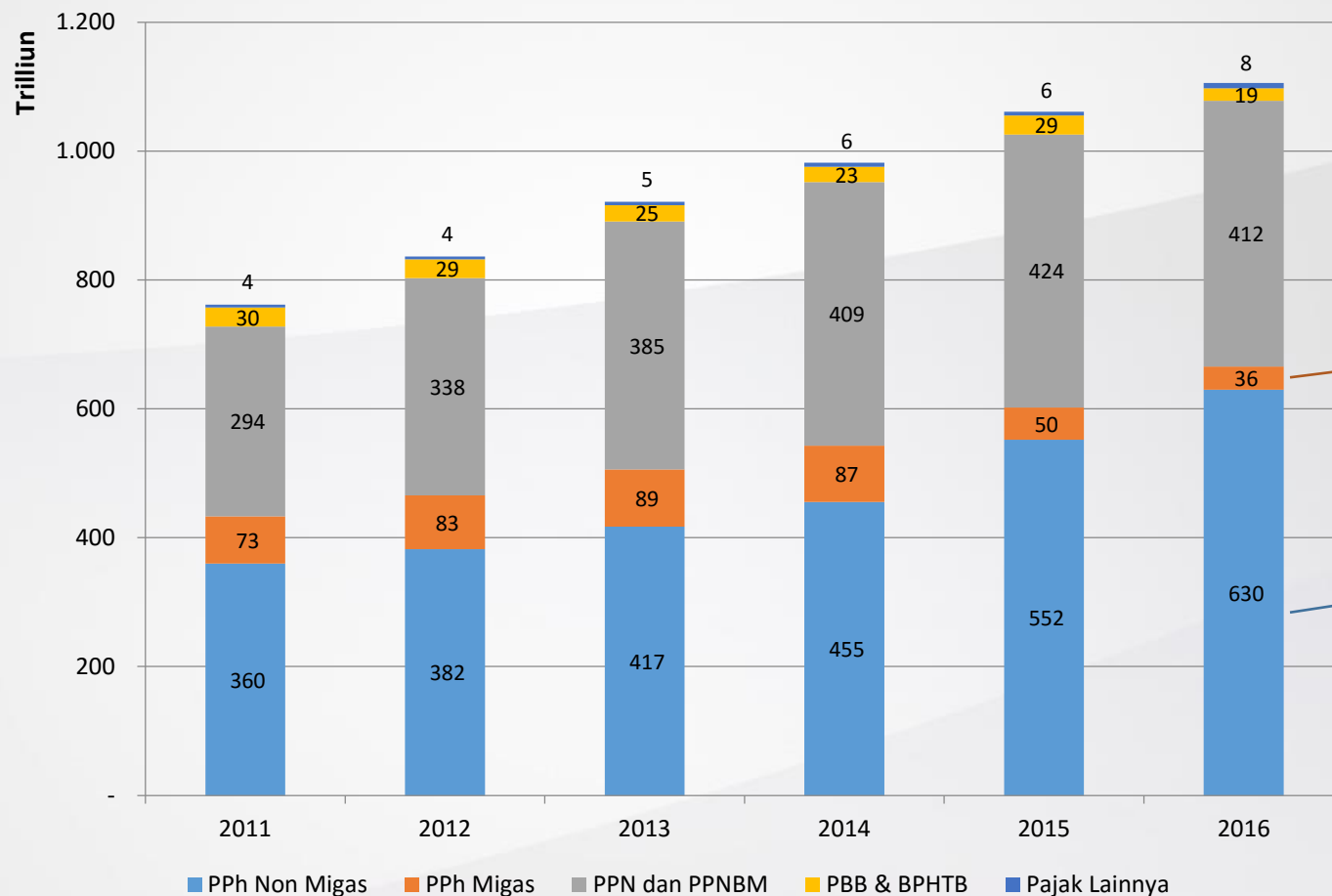
TUGAS dan KEWAJIBAN (5)

Dalam *Dana Bagi Hasil*

Timeline



Penerimaan Pajak

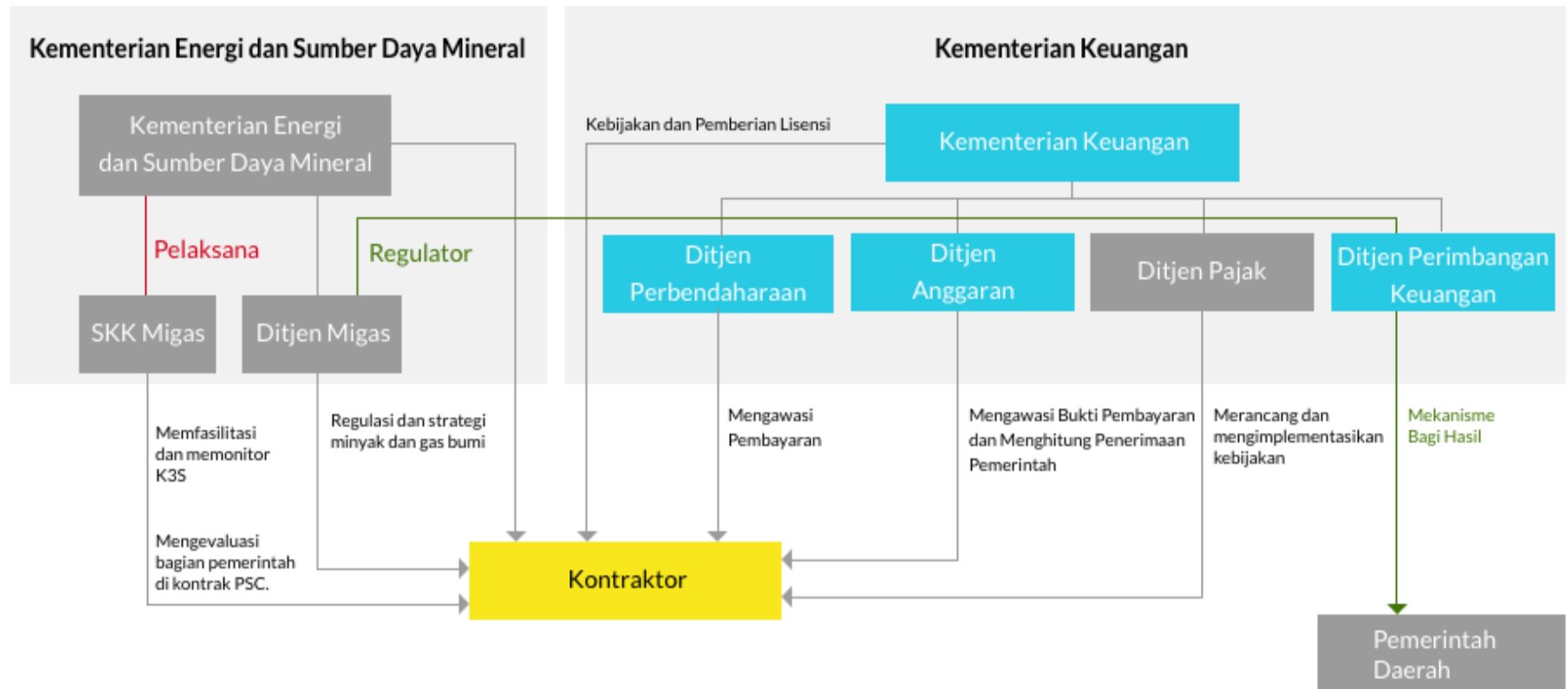


PPh Migas mengalami trend penurunan

PPh Non Migas menunjukkan trend kenaikan secara konsisten



DBH Industri Ekstratif



Penerimaan Industri Ekstratif

Pajak dalam Negeri

- PPh (pajak penghasilan) migas
- PPh non-migas (Pertambangan Minerba)
- PBB
 - PBB Pertambangan
 - PBB Migas
- Pajak Lainnya

Pajak

Penerimaan
Negara Bukan
Pajak (PNBP)

Kas Negara

Penerimaan sumber daya alam

- Pendapatan minyak bumi
- Pendapatan gas bumi
- Pendapatan pertambangan umum
 - Pendapatan iuran tetap
 - Pendapatan royalti

Bagian Pemerintah atas laba BUMN

- Pendapatan BUMN Non-Perbankan

PNBP lainnya

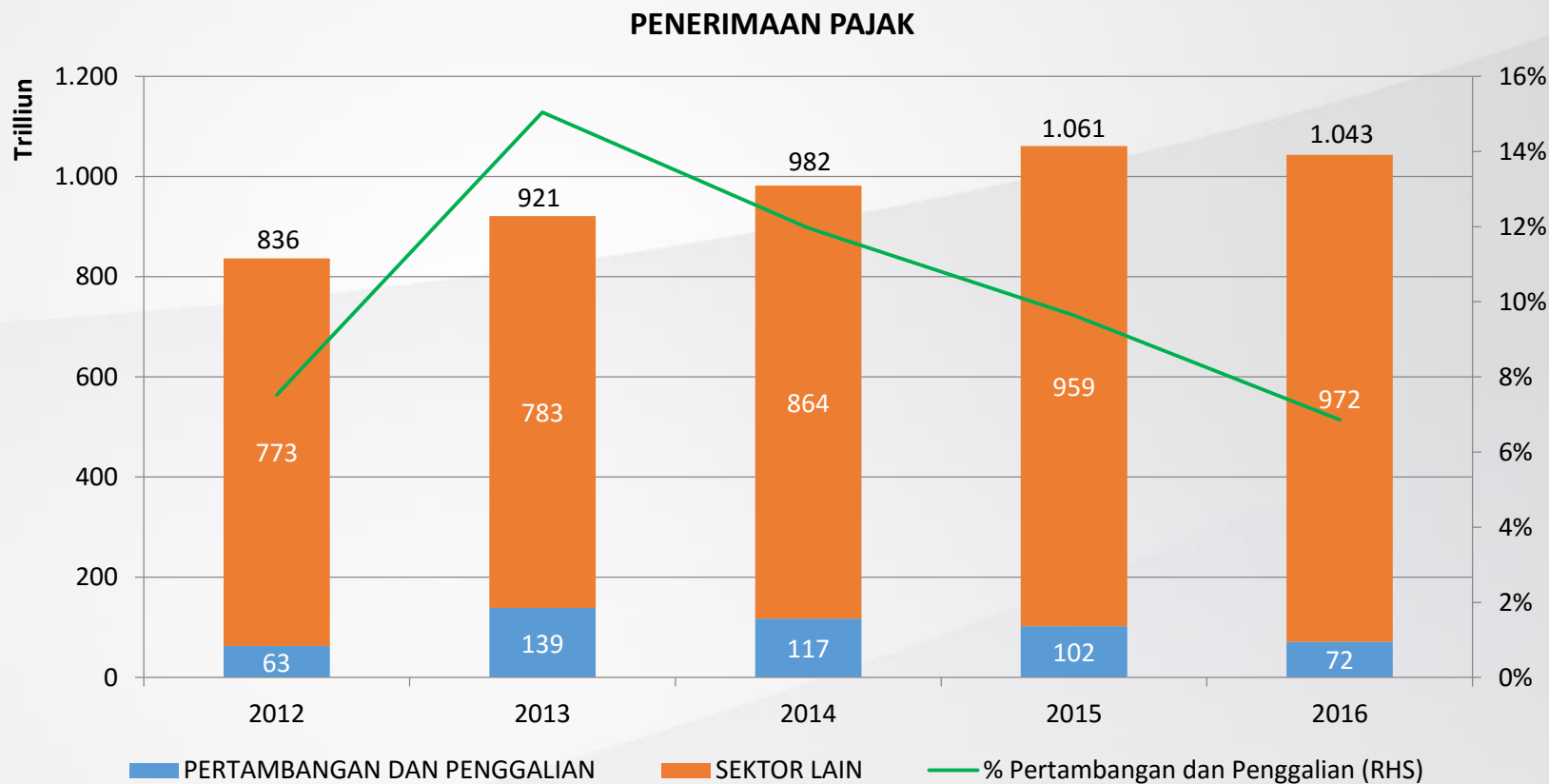
- Pendapatan minyak mentah (DMO)
- Pendapatan penjualan hasil tambang
- Bonus-bonus

Pendapatan penggunaan kawasan hutan



Penerimaan Pajak

Sektor Pertambangan dan Penggalian

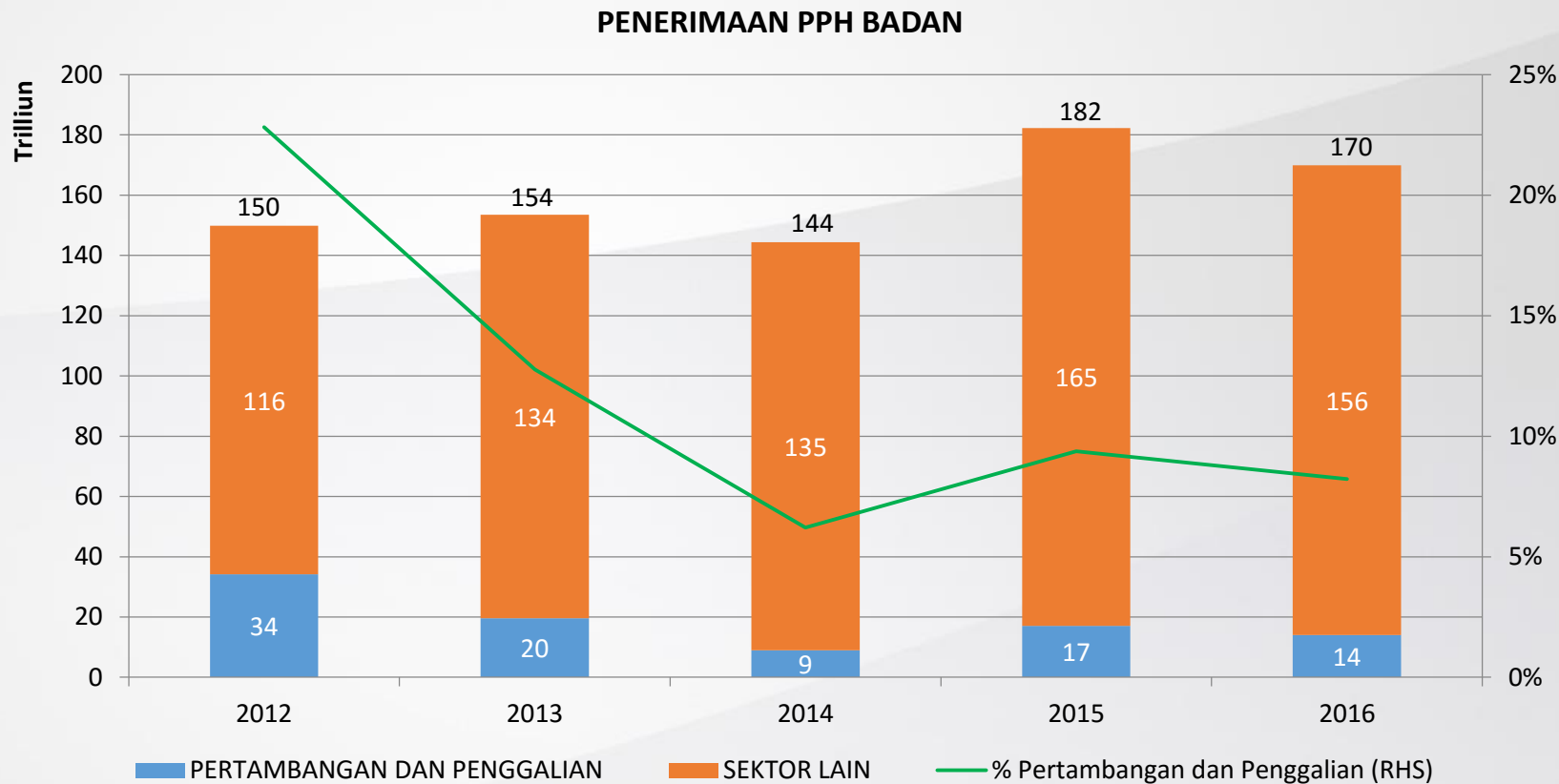


Proporsi kontribusi penerimaan pajak sektor ekstraktif cenderung menurun



Penerimaan Pajak

Sektor Pertambangan dan Penggalan



Proporsi kontribusi penerimaan pajak sektor ekstraktif cenderung menurun



KESIMPULAN



Tugas dan Kewajiban DJP terkait dengan DBH lebih ditekankan pada Prognosa dan Pemantauan Penerimaan Pajak



Terkait Tugas DJP untuk mengumpulkan jenis pajak yang dibagihasilkan ke daerah, ada yang bersifat *controllable* dan *uncontrollable*



Mengingat trend penurunan kontribusi pajak SDA, intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan diarahkan pada jenis pajak lain, termasuk perluasan basis pajak penghasilan.



Sinergi DJP dan Pemda sebagai pihak yang berkepentingan dengan pajak dan DBH sangat penting dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak dan pencapaian target penerimaan pajak



TERIMA KASIH



@DitjenPajakRI